

Implementasi *Crowdfunding* sebagai Solusi Pendanaan UMKM dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Platform Kitabisa.com)

Agus¹ Andi Ruslan² Fitriani³

^{1,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia

²Universitas Negeri Makassar (UNM), Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

andi.ruslan@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi *crowdfunding* sebagai solusi pendanaan UMKM dalam perspektif syariah dengan studi kasus platform Kitabisa.com. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *crowdfunding* di Kitabisa.com dapat menjadi solusi pendanaan bagi UMKM serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan analisis data melalui reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *crowdfunding* di Kitabisa.com merupakan solusi inovatif dan inklusif untuk mendukung pendanaan UMKM di Indonesia. Melalui kategori "Karya Kreatif dan Modal Usaha," Kitabisa.com tidak hanya menjadi sumber pendanaan tetapi juga wadah untuk mengembangkan potensi kreatif dan inovatif UMKM. Prosedur penggalangan dana melibatkan pemilihan pedagang yang akan menerima donasi, pengisian detail donasi, dan pengumpulan dana yang kemudian disalurkan sesuai kebutuhan penerima dengan transparansi melalui riwayat pencairan dan alokasi dana. *Crowdfunding* di Kitabisa.com sesuai dengan syariah berdasarkan QS. Al-Maidah/5:2 yang menekankan prinsip tolong-menolong yang dianjurkan dalam syariat Islam. Dengan demikian, *crowdfunding* di Kitabisa.com merupakan solusi pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the implementation of crowdfunding as a funding solution for UMKM from a Sharia perspective, using the Kitabisa.com platform as a case study. The objective of this research is to understand how crowdfunding on Kitabisa.com can serve as a funding solution for UMKM and its compliance with Sharia principles. This research employs a literature review method with data collection techniques including documentation and data analysis through reduction, presentation, conclusion drawing, and verification. The results indicate that the implementation of crowdfunding on Kitabisa.com is an innovative and inclusive solution to support UMKM funding in Indonesia. Through the "Creative Works and Business Capital" category, Kitabisa.com not only serves as a funding source but also as a platform to develop the creative and innovative potential of UMKM. The fundraising procedure involves selecting merchants who will receive donations, filling in donation details, and collecting funds, which are then disbursed according to the recipient's needs with transparency through the display of disbursement history and fund allocation. Crowdfunding on Kitabisa.com complies with Sharia principles based on QS. Al-Maidah/5:2, which emphasizes the principle of mutual assistance as advocated in Islamic teachings. Therefore, crowdfunding on Kitabisa.com is a Sharia-compliant funding solution that supports the growth of UMKM in Indonesia.

Volume 9

Nomor 1

Halaman 180-195

Makassar, Juni 2024

p-ISSN 2528-3073

e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk

24 Mei 2024

Tanggal Revisi

27 Mei 2024

Tanggal diterima

27 Mei 2024

Kata kunci :

Crowdfunding,
Kitabisa.com,
Pendanaan UMKM

Keywords :

Crowdfunding,
Kitabisa.com, UMKM
Funding



Mengutip artikel ini sebagai : Agus, Ruslan, Andi, Fitriani. 2024. Implementasi *Crowdfunding* sebagai Solusi Pendanaan UMKM dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Platform Kitabisa.com). *Tangible Journal*, 9, No. 1, Juni 2024, Hal.180-195. <https://doi.org/10.53654/tangible.v9i1.477>

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi terus beriringan dengan evolusi zaman. Akses informasi kini menjadi lebih mudah terwujud, terutama melalui

internet. Dengan internet, segala jenis informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Perkembangan teknologi tidak hanya mendorong kemajuan dalam bidang teknologi itu sendiri tetapi juga berkontribusi pada perkembangan seluruh aspek kehidupan. Kemajuan teknologi dan internet menjadi kunci utama dalam kemajuan sektor industri. Teknologi dan internet memberikan dampak positif, tidak hanya dari perspektif industri tetapi juga dari segi ekonomi (Nugroho dan Rachmaniyah, 2019).

Dari aspek ekonomi, teknologi memudahkan akses internet dan pertukaran data dengan kecepatan yang stabil, yang sangat membantu dalam proses transaksi dan transparansi di bidang keuangan. Selain itu, penerapan teknologi informasi di bidang keuangan, atau yang dikenal dengan financial technology (*fintech*), mengubah proses transaksi yang sebelumnya manual menjadi lebih mudah dan otomatis, serta memungkinkan akses informasi secara cepat. Hal ini memberikan dampak positif pada segala aspek kehidupan.

Perkembangan teknologi di bidang ekonomi dan keuangan mendorong sistem keuangan yang lebih baik. Sistem keuangan berperan penting dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada peminjam untuk sektor produksi atau investasi, yang membantu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan terutama penting di negara-negara berkembang, di mana kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan menjadi krusial untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam suatu usaha, salah satu faktor penting adalah modal (Budiono 2018).

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional (Sarfiyah et.al. 2019). UMKM merupakan pilar utama perekonomian nasional yang memiliki potensi besar, mampu memperluas peluang kerja, mengurangi disparitas ekonomi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta berkontribusi pada stabilitas nasional. Pertumbuhan UMKM sering terhambat oleh keterbatasan modal dan sulitnya akses ke sumber-sumber pendanaan. Berdasarkan data dari BPS bahwa 35,10% usaha mikro mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal, 25,9% menghadapi masalah kepastian pasar, dan 15,4% kesulitan mendapatkan bahan baku. Modal usaha menjadi faktor pendorong utama dalam bisnis, baik besar maupun kecil. Tanpa modal, bisnis tidak akan berjalan dengan baik.

Mayoritas pendanaan UMKM di berbagai negara berasal dari sumber internal, sementara sebagian besar pendanaan eksternal diperoleh melalui pinjaman atau pendanaan dari bank. Industri perbankan diharapkan terus mendukung pengembangan UMKM, mengingat pentingnya UMKM sebagai penggerak utama perekonomian. Namun, modal dari sumber internal dan informal seringkali tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan produksi dan memenuhi kebutuhan lainnya (Anngraini 2020).

Pendanaan UMKM di Indonesia telah memasuki dunia digital dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan munculnya platform pendanaan seperti *fintech*. Salah satu inovasi dalam *fintech* adalah *crowdfunding*, yang melibatkan banyak investor atau individu dalam mendanai usaha dengan sistem donasi atau pembelian saham (Avisha et al. 2019). *Crowdfunding* adalah metode pengumpulan dana menggunakan teknologi, yang bertujuan mendukung berbagai kegiatan atau proyek, baik bisnis maupun sosial. Oleh karena itu, salah satu solusi yang dapat diberikan kepada UMKM adalah melalui *crowdfunding* (Anita 2021).

Crowdfunding tidak melibatkan lembaga keuangan konvensional, sehingga memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk menjadi pemodal. Hal ini membuka peluang bagi inovator, pengusaha, dan pelaku sosial untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Proses penggalangan dana dilakukan secara daring dengan

mengunggah proposal di platform *crowdfunding*, menjelaskan tujuan proyek, jumlah dana yang dibutuhkan, dan rencana penggunaan dana. Dalam perspektif syariah, *crowdfunding* dianggap sah karena tidak melibatkan praktik riba. *Crowdfunding* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan berbagi risiko. Implementasi platform *crowdfunding* seperti Kitabisa.com penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan proyek sosial sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kitabisa.com, sebagai platform *crowdfunding* berbasis donasi, didirikan pada tahun 2013. Platform ini telah menghubungkan lebih dari satu juta pengguna dan menyalurkan lebih dari Rp 500 miliar donasi. Kitabisa.com menciptakan ekosistem di mana pengusaha UMKM dapat mengakses sumber pendanaan dengan mudah, berinteraksi dengan komunitas lokal, dan membangun loyalitas pelanggan. Platform ini juga memfasilitasi kolaborasi antara UMKM dan donatur, membantu pengembangan bisnis lebih lanjut.

Penelitian ini juga memperbaharui penelitian sebelumnya dengan fokus pada implementasi *crowdfunding* dalam perspektif syariah. Penelitian sebelumnya seringkali terbatas pada aspek teknis dan operasional *crowdfunding*, sementara penelitian ini mengintegrasikan aspek syariah yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus Kitabisa.com untuk memberikan gambaran praktis dan konkret tentang bagaimana *crowdfunding* dapat diterapkan sebagai solusi pendanaan UMKM di Indonesia. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Implementasi *Crowdfunding* Sebagai Solusi Pendanaan UMKM dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus: Platform Kitabisa.com)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Metode kajian pustaka atau studi kepustakaan digunakan untuk menghasilkan uraian mendalam tentang implementasi *crowdfunding* pada platform Kitabisa.com sebagai solusi pendanaan UMKM dalam perspektif syariah.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal secara tidak langsung. Data sekunder ini mencakup buku, catatan kuliah, jurnal, laporan, serta situs web resmi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi (telaah dokumen), yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, hasil rekaman, dan laporan.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu berangkat dari gambaran tentang gejala dalam masyarakat yang berisi fakta. Analisis yang akan dikaji mencakup implementasi *crowdfunding* pada platform Kitabisa.com sebagai solusi pendanaan UMKM dalam perspektif syariah. Proses ini melibatkan pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil dokumentasi serta pembuatan kesimpulan sehingga mudah dipahami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kitabisa.com adalah sebuah situs web yang berasal dari Indonesia dan didirikan pada tahun 2013 di Jakarta oleh M. Alfatih Timur dan Vikra Ijas. Situs ini berfungsi sebagai platform untuk penggalangan dana secara online, memungkinkan berbagai jenis kampanye penggalangan dana difasilitasi melalui situs dan aplikasinya. Jenis kampanye yang dapat dilakukan mencakup penggalangan dana untuk keperluan medis, kemanusiaan, pendidikan, lingkungan, dan bantuan dalam menghadapi bencana. Selain itu, Kitabisa juga menyediakan layanan pembayaran zakat bagi

masyarakat Muslim di Indonesia, memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin menunaikan kewajiban agama dengan cara yang praktis dan aman.

Sejak berdirinya pada tahun 2013, Kitabisa telah digunakan oleh lebih dari 7 juta pengguna yang tersebar di seluruh Indonesia. Platform ini telah menyalurkan bantuan untuk lebih dari 170.000 inisiatif sosial, mencakup berbagai bidang dan kebutuhan. Kitabisa juga menjalin kerjasama dengan ratusan yayasan dan lembaga sosial di 34 provinsi, serta lebih dari 150 rumah sakit di seluruh Indonesia. Setiap harinya, sekitar 63.000 donasi disalurkan melalui platform ini, menunjukkan tingginya tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Kitabisa.

Hingga September 2022, Kitabisa.com berhasil mengumpulkan donasi lebih dari Rp500 miliar. Dana yang terkumpul ini telah digunakan untuk membantu berbagai pihak yang membutuhkan, mulai dari pasien yang memerlukan biaya pengobatan, korban bencana alam, hingga komunitas yang memerlukan dukungan untuk menjalankan program-program sosial mereka. Dengan capaian ini, Kitabisa.com telah membuktikan diri sebagai salah satu platform *crowdfunding* terdepan di Indonesia, yang tidak hanya memberikan dampak positif bagi individu dan komunitas, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial dan kemanusiaan di Indonesia.

Gambar 1. Tampilan Platform Kitabisa.com



Sumber : www.kitabisa.com

A. Implementasi *Crowdfunding* pada Platform Kitabisa.com sebagai Solusi Pendanaan UMKM

Crowdfunding adalah sebuah sistem publikasi terbuka melalui internet yang digunakan untuk memperoleh dana dalam bentuk sumbangan atau dalam bentuk pertukaran uang dengan produk, jasa, atau hadiah. *Crowdfunding* dapat menjadi pilihan alternatif sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan startup dan UMKM yang ingin mengembangkan usahanya (Ariyanti, et.al. 2020). Biasanya, perusahaan rintisan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank karena minimnya kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman dan kurangnya jaminan atas aset yang dapat digunakan dalam kasus default. Dengan adopsi model *crowdfunding*, ini membuka peluang pendanaan bagi bisnis startup dan UMKM, memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pengembangan.

Berdasarkan temuan dari SE2016-lanjutan, dijelaskan bahwa lebih dari 40 persen Usaha Mikro Kecil (UMK) menyatakan mengalami kendala terutama pada aspek permodalan, yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan dengan permasalahan lainnya. Beberapa sumber juga menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM, baik yang berbasis syariah maupun konvensional, terletak pada faktor pendanaan atau permodalan. Keterbatasan dalam memperoleh pendanaan yang memadai seringkali menjadi kendala utama dalam pengelolaan UMKM. Banyak UMKM terjebak dalam siklus stagnasi atau bahkan terpaksa menutup usaha karena kesulitan akses terhadap modal yang cukup (Sarfiah, et.al. 2019).

Melalui *crowdfunding*, UMKM memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan finansial dari sejumlah besar individu atau investor melalui platform online, memungkinkan mereka untuk menggalang dana untuk berbagai keperluan seperti ekspansi usaha, peningkatan produksi, atau peluncuran produk baru. Dibandingkan dengan pendekatan tradisional seperti pinjaman bank, *crowdfunding* menawarkan akses yang lebih luas dan lebih fleksibel terhadap modal, memungkinkan UMKM untuk mendapatkan dana tanpa harus melewati proses yang rumit atau menghadapi persyaratan yang ketat. Selain memberikan akses kepada UMKM untuk mendapatkan modal, *crowdfunding* juga dapat menjadi alat untuk membangun komunitas dan basis penggemar yang loyal, membantu UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dan memperkuat posisi mereka di pasar (Wilantini dan Fadllan 2021).

Dari beragam platform *crowdfunding* yang tersedia di Indonesia, Kitabisa.com telah menonjol sebagai salah satu platform donasi berbasis internet yang sangat terkenal. Dilahirkan dari inisiatif sebuah perusahaan rintisan pada tahun 2013, Kitabisa.com awalnya mengadopsi konsep gerakan sosial dengan tujuan memberikan panggung bagi individu mana pun untuk mewujudkan proyek sosial mereka. Alfatih Timur adalah salah satu perintis gerakan ini. Dalam upayanya untuk menggalang dana, Kitabisa.com menjalin kemitraan dengan pemerintah, perusahaan, media massa, LSM, dan figur-figur publik. Pada tahun 2014, Kitabisa.com mengubah fokusnya menjadi platform untuk donasi online. Mereka menerapkan gagasan kolaborasi sosial dengan tekad dan keyakinan untuk menciptakan perubahan positif yang signifikan (Sespiani, et. al. 2021).


Dengan upaya mengajak setiap orang dapat untuk dapat bergabung dan berkontribusi memberikan bantuan hal apapun yang dapat mereka salurkan. Berkat kemajuan perkembangan teknologi industri dalam bidang sosial salah satunya adalah penggalangan dana dapat dilakukan melalui sebuah website (*crowdfunding*) yakni pada platform Kitabisa.com. Bentuk kontribusi tak hanya soal dana, namun dapat berupa ide-ide sosial pada proyek dengan terjun langsung menjadi relawan, menggalang dukungan melalui jejaring sosial, karena dengan semakin tersebarinya informasi semakin banyak pula dukungan yang dapat diterima, sehingga

menghasilkan kolaborasi dan kerjasama dengan banyak orang. Platform Kitabisa.com mencakup seluruh masyarakat dengan tujuan bersama, yakni melakukan kebaikan baik melalui penggalangan dana maupun memberikan donasi melalui Kitabisa.com (Barthelemy dan rwansyah 2019).

Perkembangan teknologi industri yang terus berlanjut, peran Kitabisa.com sebagai platform *crowdfunding* semakin krusial dalam membentuk ekosistem sosial yang inklusif. Platform ini tidak hanya memusatkan perhatian pada penggalangan dana finansial, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai bentuk kontribusi. Melalui kemudahan akses dan beragam opsi partisipasi, Kitabisa.com memberdayakan UMKM dengan memberikan akses terhadap pendanaan atau modal usaha yang dibutuhkan untuk kelangsungan usaha mereka di Indonesia.

Berdasarkan analisis web di platform Kitabisa.com ditemukan salah satu kategori donasi yang relevan dengan pendanaan UMKM di Indonesia. Kategori yang dimaksud adalah "Karya Kreatif dan Modal Usaha". Kategori ini mendukung proyek-proyek kreatif dan usaha kecil dengan menyediakan platform untuk penggalangan modal, memfasilitasi pertumbuhan industri kreatif, seni, dan bisnis kecil. Melalui pendekatan inovatif ini, platform Kitabisa.com tidak hanya menyediakan wadah untuk pengumpulan dana, tetapi juga wadah pendanaan untuk modal usaha.

Gambar 2. Kategori Karya Kreatif dan Modal Usaha pada Platform Kitabisa.com



Sumber : www.kitabisa.com

Berdasarkan gambar 2, terdapat beberapa *crowdfunding* yang ditawarkan oleh perseorangan dan juga instansi. Kategori "Karya Kreatif dan Modal Usaha" di platform Kitabisa.com menonjol sebagai wadah yang potensial bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia untuk memperluas dan meningkatkan usaha mereka. Setiap proyek dalam kategori "Karya Kreatif dan Modal Usaha" di Kitabisa.com menghadirkan cerita tentang penggalangan dana untuk modal usaha. Kisah tersebut mencerminkan perjuangan dan visi pelaku UMKM atau individu kreatif yang berusaha mengembangkan usahanya. Informasi mengenai jumlah donasi yang terkumpul memberikan gambaran transparansi dan keberhasilan kampanye,

sementara batas waktu donasi memberikan dorongan partisipasi aktif dalam waktu tertentu.

Dalam setiap proyek, juga disertakan informasi mengenai proses pencairan dana, menjelaskan dengan jelas bagaimana dana akan digunakan dan memberikan kepercayaan serta transparansi terhadap dampak nyata dari kontribusi para donatur. Dengan elemen-elemen ini, Kitabisa.com tidak hanya sebagai platform penggalangan dana, tetapi juga sebagai wadah untuk berbagi kisah, membangun komunitas yang peduli, dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM di Indonesia.

Kategori "Karya Kreatif dan Modal Usaha" ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengajukan proyek-proyek yang berkaitan dengan kreativitas dan pengembangan usaha. Penggalangan dana melalui *crowdfunding* pada Kitabisa.com menjadi metode inovatif yang dapat membantu UMKM untuk mendapatkan dukungan finansial dari masyarakat luas. Oleh karena itu, UMKM tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga meningkatkan visibilitas dan hubungan dengan konsumen serta masyarakat yang peduli.

Salah satu contoh donasi pada platform Kitabisa.com pada kategori "Karya Kreatif dan Modal Usaha" adalah sebagai berikut :


Gambar 3. Contoh Donasi pada platform Kitabisa.com pada kategori Karya Kreatif dan Modal Usaha



Sumber : www.kitabisa.com

Pada gambar 3 diatas, terdapat donasi untuk modal usaha penjual sayuran keliling. Berdasarkan cerita penggalangan dana pada website donasi tersebut ditemukan bahwa, donasi ini dihasilkan dari inisiatif fundraiser yang menemukan permasalahan Abah Nana, seorang penjual sayuran keliling dari kabupaten Lembang ke kota Bandung yang mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Beliau berjuang untuk menjual dagangannya setiap hari, namun item dagangannya kurang lengkap, dan gerobaknya perlu diperbaiki agar dapat lebih leluasa berkeliling. Dari percakapan dengan Abah Nana, terungkap bahwa beliau sangat ingin meningkatkan jumlah dan kelengkapan dagangannya agar dapat lebih bersemangat dalam menjalankan usahanya, dengan tujuan memenuhi kebutuhan keluarganya. Abah Nana membutuhkan dana sekitar Rp. 3.000.000 untuk modal usahanya. Berangkat dari masalah di atas, fundraiser pada platform Kitabisa.com membuka donasi untuk bantuan modal usaha bagi Abah Nana. Adapun jumlah donasi yang terkumpul dan dicairkan dari donasi di atas adalah sebagai berikut :


Gambar 4. Jumlah Donasi yang Terkumpul dan Dicairkan



Sumber : www.kitabisa.com

Berdasarkan gambar 4, ditemukan bahwa jumlah donasi yang terkumpul sebesar Rp. 785.366. Dari jumlah tersebut, donasi yang telah dicairkan mencapai Rp. 725.998, dengan pencairan dilakukan sebanyak dua kali kepada pedagang sayuran yang bersangkutan. Adapun 5% dari total donasi digunakan sebagai biaya operasional yayasan platform Kitabisa.com.

Gambar 5. Riwayat Pencairan Donasi dan Alokasi Dana Donasi



Sumber : www.kitabisa.com

Berdasarkan hasil analisis studi literatur ditemukan prosedur penggalangan dana pada donasi di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Penggalangan donasi diawali dengan inisiatif dari fundraiser melalui platform Kitabisa.com sebagai langkah awal untuk membantu penerima donasi.
- 2) Setelahnya, fundraiser mengisi rinciannya pada web donasi di Kitabisa.com. Informasi tersebut meliputi cerita penggalangan dana, jumlah donasi yang diperlukan, target hari pengumpulan donasi, serta detail penggunaan dana, baik yang telah terkumpul maupun yang sudah dicairkan. Alokasi dana pencairan, termasuk jumlah dan tujuan penggunaannya, juga turut diinformasikan.
- 3) Dana dikumpulkan oleh fundraiser dari donatur yang berkontribusi dalam mendukung usaha penerima donasi.
- 4) Selanjutnya, fundraiser melakukan penyaluran dana kepada penerima donasi yang membutuhkan modal sesuai dengan kebutuhan pedagang tersebut.
- 5) Untuk transparansi, riwayat pencairan dana kepada penerima donasi ditampilkan secara terperinci di website donasi pada Kitabisa.com. Hal ini mencakup bukti transaksi dan alokasi dana donasi yang dapat diakses oleh semua pengunjung website, memberikan kejelasan mengenai bagaimana dana donasi digunakan oleh penerima donasi.

Sebagai perbandingan, peneliti juga mengambil contoh donasi pada donasi lain pada platform Kitabisa.com pada kategori "Karya Kreatif dan Modal Usaha" adalah sebagai berikut :


Gambar 6. Contoh Donasi pada platform Kitabisa.com pada Kategori Karya Kreatif dan Modal Usaha



Sumber : www.kitabisa.com

Pada gambar 6 diatas, terdapat donasi untuk modal usaha penjual mie ayam. Berdasarkan cerita penggalangan dana pada website donasi tersebut ditemukan bahwa, donasi ini dihasilkan dari inisiatif fundraiser yang menemukan permasalahan seorang penjual mie ayam bernama Farid dari Bandung yang sedang mencari tambahan modal untuk usahanya. Berangkat dari masalah di atas, fundraiser pada platform Kitabisa.com membuka donasi untuk bantuan modal usaha bagi Bapak Farid.


Gambar 7. Jumlah Donasi yang Terkumpul dan Dicairkan



Sumber : www.kitabisa.com

Berdasarkan gambar 6, ditemukan bahwa terdapat jumlah yang terkumpul sebesar Rp. 401.000 dengan total jumlah donasi yang sudah dicairkan adalah sebesar Rp. 367.069 yang telah melakukan pencairan sebanyak 1 kali ke pedagang sayuran diatas. Adapun 5% dari donasi menjadi donasi operasional yayasan platform Kitabisa.com. Gambar 4.9 juga menunjukkan informasi jumlah donasi sebesar 15 donatur dengan jumlah donasi sebanyak 24 transaksi dan jumlah target hari pengumpulan donasi tersisa 242 hari lagi.

Gambar 7. Riwayat Pencairan Donasi dan Alokasi Dana Donasi



Sumber : www.kitabisa.com

Berdasarkan hasil analisis studi literatur ditemukan prosedur penggalangan dana pada donasi di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Penggalangan donasi diawali dengan inisiatif dari fundraiser melalui platform Kitabisa.com sebagai langkah awal untuk membantu penerima donasi.
- 2) Setelahnya, fundraiser mengisi rinciannya pada web donasi di Kitabisa.com. Informasi tersebut meliputi cerita penggalangan dana, jumlah donasi yang diperlukan, target hari pengumpulan donasi, serta detail penggunaan dana, baik yang telah terkumpul maupun yang sudah dicairkan. Alokasi dana pencairan, termasuk jumlah dan tujuan penggunaannya, juga turut diinformasikan.
- 3) Dana dikumpulkan oleh fundraiser dari donatur yang berkontribusi dalam mendukung usaha penerima donasi.
- 4) Selanjutnya, fundraiser melakukan penyaluran dana kepada penerima donasi yang membutuhkan modal sesuai dengan kebutuhan pedagang tersebut.
- 5) Untuk transparansi, riwayat pencairan dana kepada penerima donasi ditampilkan secara terperinci di website donasi pada Kitabisa.com. Hal ini mencakup bukti transaksi dan alokasi dana donasi yang dapat diakses oleh semua pengunjung website, memberikan kejelasan mengenai bagaimana dana donasi digunakan oleh penerima donasi.

Kedua donasi ini menunjukkan bahwa masyarakat melalui platform Kitabisa.com memberikan dukungan kepada individu yang berjuang untuk mengembangkan usaha kecil mereka. Meskipun jumlah donasi tidak dibandingkan, kesimpulannya adalah bahwa platform tersebut memberikan kesempatan bagi *fundraiser* untuk mendapatkan bantuan modal dan meningkatkan kualitas usaha mereka.

Dengan memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk menyampaikan ide-ide kreatif mereka, platform ini tidak hanya memberikan dukungan finansial tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan, keterlibatan, dan kesadaran komunitas terhadap potensi kreatif dan bisnis di sekitarnya. Inisiatif ini bukan hanya tentang pendanaan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi kreatif, menjadi solusi praktis yang memacu kreativitas, inovasi, dan daya saing UMKM di Indonesia.

Berdasarkan analisis website di platform Kitabisa.com juga ditemukan keunggulan seperti transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam setiap proyek. Informasi yang jelas mengenai tujuan penggalangan dana, penggunaan dana, dan dampak yang dihasilkan memberikan kepercayaan kepada para donatur. Dengan demikian, platform Kitabisa.com tidak hanya menjadi sarana penggalangan dana, tetapi juga membangun komunitas yang peduli dan terlibat dalam perkembangan UMKM.

Proyek-proyek yang didukung tidak hanya mendapatkan dana tambahan, tetapi juga meningkatkan visibilitas dan hubungan dengan konsumen. Dengan cara ini, Kitabisa.com tidak hanya menjadi solusi pendanaan inovatif tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun ekosistem yang memacu kreativitas, inovasi, dan daya saing UMKM di Indonesia. Donasi ini menunjukkan bahwa masyarakat melalui platform Kitabisa.com memberikan dukungan kepada individu yang berjuang untuk mengembangkan usaha kecil mereka. Meskipun jumlah donasi tidak dibandingkan, kesimpulannya adalah bahwa platform tersebut memberikan kesempatan bagi fundraiser untuk mendapatkan bantuan modal dan meningkatkan kualitas usaha mereka.

Implementasi *crowdfunding* pada platform Kitabisa.com dapat dijadikan sebagai solusi pendanaan UMKM. *Crowdfunding* pada platform Kitabisa.com dapat menjadi landasan yang kuat untuk memberikan solusi pendanaan yang inovatif dan inklusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Crowdfunding*

memungkinkan pelaku UMKM untuk mengatasi tantangan keuangan dengan mengumpulkan dana dari banyak kontributor individu atau kelompok, mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan tradisional yang mungkin sulit diakses oleh UMKM.

Melalui platform Kitabisa.com, UMKM dapat membuat kampanye penggalangan dana yang mendetail dan transparan, menjelaskan dengan jelas tujuan dan dampak proyek mereka. Dengan demikian, donatur dapat merasa lebih terlibat dan yakin bahwa kontribusinya memiliki dampak langsung terhadap perkembangan UMKM tersebut. Kemampuan platform ini untuk memberikan visibilitas dan aksesibilitas kepada berbagai proyek UMKM menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kreativitas.

Crowdfunding pada platform Kitabisa.com memungkinkan para pelaku UMKM untuk mengumpulkan dana dari banyak individu atau kelompok secara bersama-sama, mengurangi beban keuangan yang mungkin sulit diatasi secara mandiri. Dengan demikian, platform ini tidak hanya menjadi tempat untuk menggalang dana, tetapi juga menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif dengan memfasilitasi pendanaan yang lebih mudah, cepat, dan inklusif.

Implementasi *crowdfunding* pada Kitabisa.com membuka peluang bagi UMKM untuk berinovasi dan menciptakan proyek-proyek yang memiliki dampak positif dalam berbagai bidang, seperti seni, teknologi, lingkungan, dan banyak lagi. Dengan mendukung proyek-proyek yang bervariasi ini, Kitabisa.com bukan hanya memberikan dukungan finansial, melainkan juga memberikan platform untuk meningkatkan visibilitas dan pengakuan bagi UMKM di tingkat nasional dan internasional.

B. Implementasi *Crowdfunding* pada Platform Kitabisa.com sebagai Solusi Pendanaan UMKM dalam Perspektif Syariah

Crowdfunding dalam perspektif syariah adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dalam hal ini *crowdfunding* yang dibolehkan adalah *crowdfunding* yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Prinsip dasar syariah adalah menjunjung tinggi keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Dalam konteks *crowdfunding*, praktik ini menjadi sah apabila proyek dan produk yang ditawarkan bersifat halal, sesuai dengan ajaran agama Islam, dan mematuhi norma-norma etika yang berlaku (Wahjono 2022).

Sebagai konsep yang diizinkan dalam syariah, *crowdfunding* harus memastikan bahwa alokasi dana yang dikumpulkan ditujukan kepada suatu proyek atau usaha bersifat halal. Ini mencakup pemastian bahwa uang yang diberikan oleh para pendukung proyek tidak melibatkan praktik riba (bunga), spekulasi, atau investasi dalam sektor yang diharamkan menurut hukum Islam (Wilantini dan Fadllan 2021).

Konsep dasar *crowdfunding* yaitu asas untuk membantu sesama, serta tolong menolong dalam hal-hal yang baik. Hal tersebut tentunya sejalan dengan anjuran Syariat Islam kepada umatnya agar senantiasa menjunjung tinggi sifat tolong-menolong. Dasar hukum *crowdfunding* tertuang dalam Quran Surah Al-Maidah/5: 2, Allah SWT berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah.

Dalam kaidh fiqh disebutkan

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Terjemahnya :

Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Implementasi *crowdfunding* pada platform Kitabisa.com dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan UMKM. *Crowdfunding* pada platform Kitabisa.com dapat menjadi landasan yang kuat untuk memberikan solusi pendanaan yang inovatif dan inklusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam perspektif syariah, *crowdfunding* dengan tujuan untuk pendanaan UMKM termasuk dalam suatu hal yang dibolehkan jika proyek penggalangan dana tersebut jelas, transparansi dan tidak melanggar hukum-hukum Islam.

Implementasi *crowdfunding* pada platform Kitabisa.com mewujudkan solusi yang signifikan dalam mendukung pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perspektif syariah. Kitabisa.com, sebagai salah satu platform *crowdfunding* terkemuka di Indonesia, berperan sebagai mediator yang memfasilitasi pengumpulan dana secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. *Crowdfunding* di platform ini menawarkan wadah inklusif bagi UMKM untuk menggalang dana yang diperlukan untuk pengembangan usaha mereka.

Platform Kitabisa.com memuat nilai-nilai agama seperti donasi, zakat dan juga wakaf. Salah satu donasi yang berkontribusi terhadap pendanaan UMKM adalah donasi dengan kategori "Karya Kreatif dan Modal Usaha". Keberadaan donasi khususnya pada kategori "Karya Kreatif dan Modal Usaha" tidak hanya sekadar metode pengumpulan dana, melainkan juga menjadi manifestasi dari semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Kitabisa.com bukan hanya sekadar platform *crowdfunding*, tetapi juga menjadi arsitek sosial yang membantu membangun ekosistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan mendukung pertumbuhan UMKM secara holistik.

Dalam konteks syariah, platform Kitabisa.com memastikan bahwa setiap proyek yang didanai melalui platformnya sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan (halal) dan kepatuhan terhadap aturan agama Islam. Sumber dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek UMKM yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memiliki dampak sosial positif, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan yang dianut oleh syariah.

Implementasi *crowdfunding* pada platform Kitabisa.com dalam perspektif syariah menunjukkan bahwa proyek dan produk yang didanai sesuai dengan ajaran Islam, mematuhi norma-norma etika, dan tidak melanggar prinsip-prinsip kehalalan. Platform ini menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, memberikan dana tambahan, meningkatkan visibilitas, dan membangun hubungan dengan konsumen.

Secara keseluruhan, implementasi *crowdfunding* pada platform Kitabisa.com secara positif mencerminkan solusi pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Platform ini tidak hanya menjadi sarana penggalangan dana, melainkan juga menjadi arsitek sosial yang membantu membangun ekosistem keuangan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dan mendukung pertumbuhan holistik UMKM di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *crowdfunding* syariah menurut A. Djalaluddin dan Misbahul Munir yang menekankan pentingnya kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek mekanisme dan pelaksanaan *crowdfunding*. Dalam konteks *crowdfunding* syariah, seperti yang dijelaskan dalam teori, sistem dan mekanisme *crowdfunding* harus mematuhi aturan-aturan dalam prinsip syariah. Sebagai bagian integral dari prinsip syariah, keberlanjutan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam menjadi faktor kritis dalam operasional *crowdfunding*.

Analisis studi literatur terhadap implementasi *crowdfunding* pada platform Kitabisa.com menegaskan bahwa prinsip-prinsip syariah, terutama yang terkait dengan larangan riba, spekulasi, dan investasi dalam sektor yang diharamkan, telah dijunjung tinggi dalam praktek *crowdfunding* ini. Dalam teori *crowdfunding* syariah, terdapat penekanan pada aspek keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi. Implementasi *crowdfunding* di Kitabisa.com terlihat tidak hanya sebagai sarana penggalangan dana, melainkan juga sebagai arsitek sosial yang membantu membangun ekosistem keuangan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Dengan menciptakan platform yang mendukung proyek dan produk sesuai dengan ajaran Islam, Kitabisa.com turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif dan membangun hubungan positif dengan konsumen.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori prinsip-prinsip syariah menurut Akhmad Mujahidin. Dalam perspektif tauhid (keimanan), Kitabisa.com memastikan bahwa kegiatan penggalangan dana dilaksanakan dengan keyakinan kepada Allah, mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dalam setiap aspek operasionalnya.

Penerapan prinsip *'adl* (keadilan) tercermin dalam alokasi dana yang tidak hanya merata namun juga adil, sesuai dengan hukum syariah yang menentang eksploitasi dan kesenjangan ekonomi. Prinsip *nubuwwah* (kenabian) memandu Kitabisa.com untuk menjalankan aktivitas *crowdfunding* dengan mengikuti petunjuk Nabi dan Rasul, menciptakan etika bisnis yang mencerminkan ajaran Islam. Prinsip *khilafah* (pemerintah) mendorong peran Kitabisa.com sebagai fasilitator ekosistem ekonomi yang seimbang dan sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintahan yang adil dan mendukung keberlanjutan ekonomi menjadi tujuan utama, sejalan dengan konsep bahwa setiap individu dianggap sebagai pemimpin.

Prinsip *ma'ad* (hasil) mengarahkan Kitabisa.com untuk menjalankan praktik *crowdfunding* dengan fokus pada hasil jangka panjang, memberikan dampak positif yang akan diakui di akhirat. Platform ini tidak hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun ekosistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, dan membangun hubungan positif dengan konsumen.

Dengan demikian, implementasi *crowdfunding* pada Kitabisa.com tidak hanya mencerminkan solusi praktis untuk pendanaan UMKM, tetapi juga menjadi ekspresi nyata dari komitmen untuk membangun ekosistem ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan yang lebih luas, hal ini membentuk fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kitabisa.com menjadi arketipe platform yang membantu menciptakan dampak positif dalam perkembangan UMKM di Indonesia.

SIMPULAN

Implementasi *crowdfunding* pada platform Kitabisa.com merupakan solusi inovatif dan inklusif untuk mendukung pendanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui kategori "Karya Kreatif dan Modal Usaha," Kitabisa.com bukan hanya sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai wadah untuk menggali potensi kreatif dan inovatif dari pelaku UMKM. Platform ini tidak hanya menggalang dana finansial tetapi juga menciptakan keterlibatan aktif

masyarakat dalam mendukung proyek-proyek UMKM. Prosedur penggalangan dana pada Kitabisa.com melibatkan langkah-langkah dimana fundraiser menentukan pedagang yang akan memperoleh donasi, mengisi detail donasi, dan mengumpulkan dana. Setelah terkumpul, dana disalurkan sesuai kebutuhan penerima donasi. Transparansi dijaga dengan menampilkan riwayat pencairan dan alokasi dana. Ini menunjukkan komitmen Kitabisa.com untuk dukungan yang transparan. Keunggulan transparansi dan akuntabilitas pada platform ini membangun kepercayaan donatur, sementara pemanfaatan teknologi web dan sistem pembayaran online menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan memacu kreativitas, inovasi, serta daya saing UMKM di Indonesia.

Implementasi crowdfunding pada platform Kitabisa.com sebagai solusi pendanaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dalam perspektif syariah, menunjukkan potensi besar sebagai praktik yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun dasar hukum crowdfunding ditemukan dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Maidah/5:2 dan kaidah fiqih. Konsep dasar crowdfunding yang menekankan tolong-menolong sesuai dengan ajaran syariat Islam, yang menganjurkan untuk menjunjung tinggi sifat tolong-menolong. Dengan memastikan bahwa proyek dan produk yang didanai sesuai dengan ajaran Islam, Kitabisa.com menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, memberikan dana tambahan, meningkatkan visibilitas, dan membangun hubungan dengan konsumen, secara keseluruhan mencerminkan solusi pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mendukung pertumbuhan holistik UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aksesibilitas UMKM Terhadap Produk Pembiayaan Di Bank Umum Syariah (Studi Di Kecamatan Pamijahan Bogor, Kabupaten Bogor)." *Sahid Banking Journal* 1 (1): 45-59.
- Anngraini, Dessy. 2020. "Analisis Peran Kredit Perbankan Dalam Pendanaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Serta Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi." *Journal Development* 8 (1): 1-14.
- Ariyanti, Riski Pebru, Aprillaili Aya Tri Kartini, and Selvi Wibriana Sari. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform *Crowdfunding* Kitabisa.Com." *Perspektif Hukum* 20 (1): 55.
- Avisha, Astari, Anne Charina, Trisna Insan Noor, and Gema Wibawa Mukti. 2019. "*Crowdfunding* Sebagai Akses Alternatif Permodalan Berbasis Teknologi Digital Pada Kegiatan Pertanian (Studi Kasus Di Pt Crowde Membangun Bangsa)." *MIMBAR AGRIBISNIS: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 5 (1): 1.
- Barthelemy, Ferdiza, and Irwansyah. 2019. "Strategi Komunikasi *Crowdfunding* Melalui Media Sosial." *IPTEK-KOM* 2 (2).
- Budiono, I Nyoman. 2018. "Kewirausahaan I." *Penerbit Aksara Timur*, 60-61.
- Nugroho, Arief Yuswanto, and Fatichatur Rachmaniyah. 2019. "Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* Di Indonesia." *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 4 (1): 34.
- Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, and Dian Verawati. 2019. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4 (2): 1-189.
- Sespiani, Ketut Ajeng, Monica Apilia, and Shepriyani Miftajanna. 2021. "Studi

- Literatur Pelaksanaan *Crowdfunding* Oleh Public Figure Melalui Platform Kitabisa.Com." *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 1 (2): 84-96.
- Wahjono, Sentot Imam. 2018. "Innovative Funding Solution For Special Projects: *Crowdfunding*", *Journal of Economics, Business & Accountacy*, 18 (1): 151.
- Wilantini, Cici', and Fadllan Fadllan. 2021. "Equity *Crowdfunding* Dan Usaha Mikro Kecil Menengah: Kajian Equity *Crowdfunding* Sebagai Instrumen Pendanaan UMKM Syariah." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11 (1): 82-97.